



PENETAPAN

Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 08 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember dengan Surat Keterangan Duplikat Nomor 0128/038/III/2021 JO B-112/KUA.13.32.17/PW.00/01/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 8 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan Selatan RT. 003 RW. 005 Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan umur 14 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Salinan Penetapan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Oktober 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab yakni malas bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat mendapat uang kebutuhan sehari-hari dari orangtua Penggugat. Selain itu, Tergugat juga memiliki sifat tempramental sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat mencaci Penggugat dengan kata anjing;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit sejak Desember 2021 dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Halaman 2 dari 3 Salinan Penetapan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023, Penggugat telah membuat surat pencabutan perkara tersebut di luar persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara pada tanggal 08 Mei 2023, dengan demikian perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti tidak mampu membayar biaya perkara, maka Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1168/Pdt.G/2022/PA.Jr dari Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Jember, 08 Mei 2023

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Nihil-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 Salinan Penetapan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Jr